



BUPATI NIAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara yang mengelola keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara yang mengelola kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Nias Utara.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Kabupaten Nias Utara.

8. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II  
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) BPKPAD Kabupaten Nias Utara.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Nias Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, tunjangan perangkat desa, dan tunjangan BPD, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, honorarium Operator Komputer serta Operasional LPM; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Pembagian besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Utara dihitung dan ditetapkan dengan cara :

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)	=	Jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, tunjangan perangkat desa, dan tunjangan BPD, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, honorarium Operator Komputer serta Operasional LPM
Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)	=	Total ADD – ADDM x Bobot setiap desa
Jumlah ADD setiap Desa	=	ADDM + ADDP
Bobot Jlh Penduduk (JP)	=	$\frac{\text{Jlh Penduduk Desa A}}{\text{Jlh Penduduk Kabupaten}} \times \text{Bobot (10\%)}$
Bobot Luas Wilayah (LW)	=	$\frac{\text{Luas Wil Desa A}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times \text{Bobot (15\%)}$
Bobot Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	=	$\frac{\text{Jlh Penduduk Miskin Desa A}}{\text{Jlh Penduduk Miskin Kabupaten}} \times \text{Bobot (50\%)}$
Bobot Tingkat Kesulitan Geografis (IKG)	=	$\frac{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Desa A}}{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Kabupaten}} \times \text{Bobot (25\%)}$
Bobot setiap Desa = $\sum \text{JP} + \sum \text{LW} + \sum \text{AK} + \sum \text{IKG}$		

### BAB III PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dihitung dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD, insentif Rukun Tetangga dan insentif Rukun Warga, honorarium Operator Komputer serta Operasional LPM.
- b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### BAB IV MEKANISME DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana ADD kepada Bupati Nias Utara Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Utara.

- (3) Atas nama Bupati Nias Utara Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD yang ditunjukkan kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Nias Utara setelah syarat-syarat penyaluran diterima oleh Dinas PMD.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. Tahap Pertama sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus);
  - b. Tahap Kedua sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- (5) Penyaluran ADD Tahap Pertama dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (6) Penyaluran ADD Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Dokumen, yaitu :
  - a. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya;
  - c. Telah selesai melakukan penginputan profil desa yang dibuktikan dengan hasil print out Aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Telah menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD Kabupaten Nias Utara;
  - e. Telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - f. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama;
  - g. Telah melakukan penarikan Dana Desa Tahap II (dua);
  - h. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap I (satu) 70% minimal terealisasi 95%;
  - i. surat pernyataan Camat tentang penyelesaian bukti-bukti pengeluaran/belanja atas penggunaan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap I (Pertama) dari Kepala Desa.
- (7) Pembagian ADD kepada masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PRIORITAS PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

Pengalokasian ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga.

## Pasal 6

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) diprioritaskan sebagai berikut :
  - a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - c. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - d. honorarium Operator Komputer; dan
  - e. operasional LPM.
- (2) Operasional LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain :
  - a. alat tulis kantor;
  - b. penggandaan/fotokopi;
  - c. makanan dan minuman rapat;
  - d. cetak Stempel; dan
  - e. pembuatan papan merk LPM.
- (3) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) diprioritaskan sebagai berikut :
  - a. operasional Pemerintah Desa; dan
  - b. operasional BPD.
- (4) Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
  - a. alat tulis kantor;
  - b. penggandaan/fotokopi;
  - c. makanan dan minuman rapat Pemerintah Desa;
  - d. makanan dan minuman musyawarah BPD;
  - e. makanan dan minuman rapat Pemerintah Desa dengan Kelembagaan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kelompok masyarakat;
  - f. makanan dan minuman rapat dengar pendapat BPD dengan Kelembagaan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kelompok masyarakat;
  - g. honorarium staf BPD; dan
  - h. biaya perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Nias Utara.
- (5) Setelah terpenuhi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional, antara lain :
  - a. sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  - b. honorarium Pengelola Keuangan Desa;
  - c. honorarium Petugas/Pengurus Aset Desa;
  - d. pertanahan; dan
  - e. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa yang telah termuat dalam RPJMDes dan RKPDesa.

#### Pasal 7

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- d. pariwisata; dan
- e. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa yang telah termuat dalam RPJMDes dan RKPDesa.

#### Pasal 8

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

- a. ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. kebudayaan dan keagamaan;
- c. kepemudaan dan olahraga;
- d. pembinaan lembaga adat;
- e. kelembagaan masyarakat; dan
- f. kegiatan lain sesuai kondisi Desa yang telah termuat dalam RPJMDes dan RKP Desa.

#### Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian dan peternakan;
- c. peningkatan kapasitas aparatur desa;
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian.

#### Pasal 10

Penggunaan ADD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Nias Utara.
- (2) Besaran Operasional Pemerintah Desa ditetapkan dalam APBDesa masing-masing Desa berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan BPD bersama Pemerintah Desa.
- (3) Besaran Operasional BPD paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari biaya operasional Pemerintah Desa setelah dikurangi seluruh honorarium.

- (4) Kebutuhan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus dimusyawarahkan dalam rapat internal BPD dan diajukan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan dalam penyusunan rancangan APBDesa.
- (5) Besaran Operasional LPM diberikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari jumlah ADDM.
- (6) Penggunaan ADD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa).
- (7) Dalam Penggunaan ADD, Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Kepala Desa wajib menyetor kembali keuangan desa yang merupakan kerugian desa berdasarkan hasil temuan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi oleh Camat, Dinas PMD dan berdasarkan temuan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD dan BPKPAD Kabupaten Nias Utara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I (satu) 70% minimal terealisasi 95%;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II (dua) 30%;
  - c. laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama;
  - d. laporan realisasi penggunaan ADD keseluruhan (100%).
- (3) Sisa dana ADD tahun sebelumnya yang belum disalurkan ke Rekening Kas Desa sampai dengan 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, menjadi sisa dana dalam RKUD.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati Nias Utara menunda penyaluran ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal Bupati Nias Utara belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Bupati Nias Utara menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) telah diterima.
- (3) Bupati Nias Utara menunda penyaluran ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal Kepala Desa belum menyetor keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (4) Desa yang menyalahgunakan pengelolaan ADD dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PMD, meliputi:
  - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
  - b. memberikan bimbingan teknis dan konsultasi pelaksanaan kebijakan; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pengawasan Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati Nias Utara ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2021 Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 162.